



**PUTUSAN**

Nomor 122 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HAWATI BINTI P. MASOENI alias DIKMO**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmad RT. 01 RW. 03 Lingkungan Gladak Pakem Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SRI PUJIATI BINTI P. SUR/SOSRO**, bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto IX/213 Lingkungan Sumber Dandang Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
2. **ANIK PANCA WULANDARI BINTI P. SUR/SOSRO**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmad Nomor 257 Lingkungan Gladak Pakem Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
3. **JAKA RISMANTORO BIN Ir. ARIS SURYANTO**;
4. **RISMA LINTANG R. BINTI Ir. ARIS SURYANTO**;
5. **QITHFIRUL FERGI R. BINTI Ir. ARIS SURYANTO**,
6. **NADIKA AHYA IR alias DIKA**, Nomor 3 sampai dengan Nomor 6 bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 4 Lingkungan Gladak Pakem Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
7. **RENI TRI SURYANI BINTI P. SUR/SOSRO**, bertempat tinggal di Tepian Batang RT. 04 Kelurahan Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 122 K/Ag/2018



8. **SUGENG HARYANTO BIN P. SUR/SOSRO**, bertempat tinggal di Pelabuhan Ketapangan RT. 02 RW. 04 Kelurahan Bakalan Krajan Kecamatan Sukun Kota Malang;
9. **Drs. IMAM HANDOYO BIN P. MASOENI alias DIKMO**;
10. **SOEHARJONO BIN P. MASOENI alias DIKMO**;
11. **ABDULLAH BIN P. MASOENI alias DIKMO**;  
Nomor 9 sampai dengan Nomor 11 bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT. 01 RW. 03 Lingkungan Gladak Pakem Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember;
12. **SUJONO MINARSO BIN JAKUP**, bertempat tinggal di Kp. Tanggulun RT. 06 RW. 03 Desa Lamongan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
13. **EKA RAHADIANTO PUTRA, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Joglo Raya RT. 007 RW. 003 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;
14. **BAGUS DWI DJATMIKO BIN HADI PRABIANTO**;
15. **BADI ZAKARIYAH PUTRA bin HADI PRABIANTO**;
16. **SITI RUKMI JAYANTI binti HADI PRABIANTO**;  
Nomor 14 sampai dengan Nomor 16 bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat 247 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember;
17. **SULIAMAH**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT. 01 RW. 03 Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember;
18. **SUMIATI NINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 245 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember;
19. **BUDI RAHARJO BIN AKSIN P. SUNARTOM**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 241 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember;



20. **SUSIANTO BIN AKSIN P. SUNARTO**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 239 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
21. **SAMURI BIN AKSIN P. SUNARTO**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 235 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juda Hery Witjaksono, S.H., Advokat, berkantor di Kota Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XXI adalah ahli waris dari P. Masoeni/Dikmo dan B. Masoeni/Asni;
3. Menetapkan Tergugat I s/d Tergugat VIII adalah ahli waris pengganti dari Alm. Buranti, Tergugat XII adalah ahli waris pengganti dari almarhum Jakup Bin P.Masoeni/Dikmo, Tergugat XIII s/d Tergugat XVIII adalah ahli waris pengganti dari almarhum Surasmi binti P. Masoeni/Dikmo, Tergugat XIX s/d Tergugat XXI adalah ahli waris pengganti dari almarhum Aksin P.Sunarto Bin P. Masoeni/Dikmo;
4. Menetapkan tanah sengketa poin 4.b yang terletak di Lingkungan Sumbersalak Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, atas nama P. Masoeni Dikmo, petok C 867, persil 152, klas S.III, luas 271 da, dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 122 K/Ag/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Selokan;
- Sebelah Timur : Tanah P.Yudi;
- Sebelah Selatan : Jalan Provinsi;
- Sebelah Barat : Tanah Dus dan Ansori;

Adalah harta peninggalan/warisan dari Pewaris P. Masoeni Dikmo yang merupakan bagian Penggugat dan alm. Buranti yang belum dibagi waris kepada Penggugat (Hawati) dan alm. Buranti;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
6. Menghukum Tergugat III s/d Tergugat VIII, untuk membayar separuh bagian ganti rugi kepada Penggugat sebagai pengganti uang sewa yang disewakan kepada Turut Tergugat yang setiap tahunnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 32 tahun. Jadi 32 tahun x Rp3.000.000,00 = Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) sesuai kepatutan nilai uang sekarang;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya membagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian tanah sengketa dan uang ganti rugi kepada Penggugat yang setiap harinya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan patuh dalam putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### *Subsidair:*

Atau apabila Pengadilan Agama Jember *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Jember tidak berwenang dan memeriksa perkara ini;
2. Bahwa selain itu gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 122 K/Ag/2018



Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Jember dengan Putusan Nomor 2013/Pdt.G/2016/PA.Jr., tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 285/Pdt.G/2017/PTA.Sby., tanggal 25 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal Zulhijjah 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2013/Pdt.G/2016/PA.Jr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 Agustus 2017 Nomor 285/Pdt.G/2017/PTA.Sby. yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 23 Maret 2017 Nomor 2013/Pdt.G/2016/PA.Jr., yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 122 K/Ag/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 2 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa mengenai alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah Persil 152 Petok C Nomor 867 Klas S.III, luas 271 (dua ratus tujuh puluh satu) da, atas nama P. Masoeni Dikno merupakan bagian warisan yang menjadi hak Buranti dan sudah 30 (tiga puluh) tahun tidak ada gugatan waris dari ahli waris lainnya, sedangkan bagian Hawati (Penggugat) sudah dijual kepada orang lain;

Bahwa karena pokok perkara dalam masalah ini adalah pembagian harta peninggalan (warisan) dari pada P. Masoeni alias Dikno dan B. Masoeni alias Asni, akan tetapi karena Para Pewaris pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan harta peninggalan maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Bahwa karena pokok gugatan yang berupa harta warisan tidak terbukti maka gugatan mengenai penetapan ahli waris dengan bagian masing-masing sudah tidak relevan lagi dan oleh sebab itu harus ditolak;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pemohon Kasasi hanya berhasil membuktikan tentang Pewaris dan ahli waris saja, sedangkan mengenai harta warisan dari Pewaris tidak berhasil dibuktikan maka gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dinilai tidak memenuhi tiga unsur sengketa waris sebagaimana maksud Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya Pewaris, ahli waris dan harta waris. Dengan demikian gugatan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 122 K/Ag/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Hawati binti P. Masoeni alias Dikmo** tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 285/Pdt.G/2017/PTA.Sby., tanggal 25 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal Zulhijjah 1438 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2013/Pdt.G/2016/PA.Jr., tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1438 Hijriah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **HAWATI BINTI P. MASOENI alias DIKMO** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 285/Pdt.G/2017/PTA.Sby., tanggal 25 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal Zulhijjah 1438 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 122 K/Ag/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 oleh Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 122 K/Ag/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)